

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebelum muncul istilah Narkotika lama sudah kita mengenal apa yang dinamakan dengan Candu. dalam catatan sejarah kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga Opium atau kemudian lebih dikenal dengan nama OPIUM (Candu = *Papaver Somniferitum*). Bunga ini tumbuh subur didaerah dataran tinggi diatas ketinggian 500 meter diatas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke daerah India, Cina, dan Wilayah-wilayah Asia lainnya.

Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Wilhelm menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang dikenal dengan nama Morphin (diambil dari nama dewi mimpi yunani yang bernama Morphius). Tahun 1856 waktu pecah perang saudara di Amerika Serikat, Morphin ini dipergunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka-luka perang.

Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London merebus cairan morphin dengan asam anhidrat (cairan asam yang ada pada sejenis jamur). Campuran ini membawa efek ketika diuji coba pada anjing. Anjing tersebut memberikan reaksi yaitu: tiarap, ketakutan, mengantuk, dan muntah-muntah. Tahun 1898 pabrik obat "BAYER" memproduksi obat tersebut dengan nama HEROIN, sebagai obat resmi penghilang sakit. saat ini Heroin tidak lagi dipakai sebagai obat, hanya Morphin saja. Perkembangan teknologi tak dapat dibendung, sehingga candu tersebut diolah dengan berbagai campuran khusus dan jenisnyapun bertambah banyak seperti Extasy, Putaw, dan sebagainya.

Dalam bentuknya yang masih agak sederhana Narkotika telah lama dikonsumsi manusia. Semakin lama, para pemakai Narkotika makin meluas di berbagai belahan di dunia termasuk Negara Indonesia, jenis-jenis Narkotika semakin banyak dan canggih. Di abad mutakhir ini, tampaknya tidak ada Negara yang sama sekali terlepas dari problem Narkotika. Selalu saja individu dan komunitas pemakai dan pengedar Narkotika di suatu Negara. (Hakim, 2004).

Bertolak belakang dengan keadaan di Singapura, kondisi Indonesia justru semakin memprihatinkan. Dengan mendudukan pengguna Narkotika sebagai kriminal, upaya pemberantasan Narkotika membuka peluang-peluang korupsi bagi oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai solusi, menurut (Syahrizal 1998) perlu ada paradigma baru dalam memandang kedudukan pengguna Narkotika di mata hukum. Di Malaysia, pengguna berkedudukan sebagai pasien. Pengedarnya yang dihukum mati. Dengan kedudukan pengguna sebagai pasien, maka negara memiliki kewajiban untuk menyembuhkan. Jika tertangkap maka pemerintah memasukannya ke panti rehabilitasi. Kebijakan ini terbukti menurunkan angka pengguna secara signifikan di Malaysia

Penelitian Zega dan kawan-kawan (2008) di Medan menyebutkan setidaknya 300 orang yang pernah dirawat di berbagai rumah sakit dan pusat rehabilitasi swasta selama bulan Februari 2008 di jelaskan bahwa Ganja, Ecstasy, Shabu-shabu, Putaw, Morphine, merupakan jenis Narkotika yang sering digunakan.

Peredaran Narkotika dan obat berbahaya (Narkotika) yang meluas bukanlah monopoli Indonesia. Di Amerika serikat tercatat sekitar 25 juta penduduk pernah mencoba menggunakan Kokain dan sekitar 5-6 juta atau 10 persen diantaranya pernah mengkonsumsi kokain secara reguler. Angka pemakai di Indonesia belum